

! [Pendahuluan](#) ! [Lampiran](#) !



**KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 63/KPTS/M/2004
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA
REBOISASI BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2004**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Kriteria Teknis Sektor/Kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi Terkait", dan Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Menteri Teknis/instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus", perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong ;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/ M/2001

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND ;
 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Tahun Anggaran 2004.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2004

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004 beserta Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam Pemanfaatan Program dengan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat :

1. Menteri Keuangan RI ;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia ;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
4. Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia ;
7. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
9. Para Kakanwil Anggaran di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2004

An. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH,

SEKRETARIS JENDERAL

BUDIMAN ARIF